

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION*
(AEOI) DALAM PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK
INTERNASIONAL OLEH WAJIB PAJAK INDONESIA YANG
MENYIMPAN ASET DI NEGARA *TAX HAVEN***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Regina Putri Aliya Wicaksono
NIM : 2115654003**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

IMPLEMENTASI *AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION* (AEOI) DALAM PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL OLEH WAJIB PAJAK INDONESIA YANG MENYIMPAN ASET DI NEGARA *TAX HAVEN*

Regina Putri Aliya Wicaksono

2115654003

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Fenomena penghindaran pajak internasional oleh wajib pajak Indonesia melalui penempatan aset di negara tax haven menimbulkan tantangan serius bagi sistem perpajakan nasional. Negara dengan tarif pajak rendah dan regulasi keuangan yang ketat dalam menjaga kerahasiaan memudahkan praktik penghindaran pajak sekaligus menghambat upaya otoritas dalam melakukan pelacakan aset lintas batas. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia sejak tahun 2018 mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai bagian dari komitmen global yang diinisiasi OECD. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi AEOI dalam mencegah praktik penghindaran pajak internasional, khususnya oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di yurisdiksi *tax haven*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis regulasi, jurnal akademik, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Automatic Exchange of Information* (AEOI) mampu meningkatkan transparansi keuangan lintas negara, mempersempit ruang gerak praktik *tax avoidance*, serta memperkuat kapasitas pengawasan Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme pertukaran data otomatis. Peningkatan *deterrence effect* juga terlihat dari meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena risiko terdeteksi semakin tinggi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan jaringan kerja sama dengan negara non-AEOI, kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang belum optimal, serta perbedaan standar pelaporan antarnegara yang mempersulit proses validasi data. Dengan demikian, *Automatic Exchange of Information* (AEOI) terbukti sebagai instrumen penting dalam memperkuat integritas sistem perpajakan Indonesia, meskipun masih diperlukan penguatan regulasi domestik dan kerja sama internasional yang lebih luas agar efektivitasnya semakin maksimal.

Kata Kunci: *Automatic Exchange of Information* (AEOI), penghindaran pajak internasional, *tax haven*, kepatuhan pajak, pertukaran informasi keuangan

IMPLEMENTATION OF AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI) IN PREVENTING INTERNATIONAL TAX AVOIDANCE BY INDONESIAN TAXPAYERS WHO HOLD ASSETS IN TAX HAVENS

Regina Putri Aliya Wicaksono
2115654003

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The phenomenon of international tax avoidance by Indonesian taxpayers through the placement of assets in tax haven countries poses a serious challenge to the national taxation system. Countries with low tax rates and strict financial regulations in maintaining confidentiality facilitate tax avoidance practices while hindering the authorities' efforts to track cross-border assets. To address this issue, Indonesia has implemented the Automatic Exchange of Information (AEOI) since 2018 as part of a global commitment initiated by the OECD. This study aims to assess the effectiveness of AEOI implementation in preventing international tax avoidance practices, particularly by Indonesian taxpayers who hold assets in tax haven jurisdictions. The research method used is qualitative with a literature review approach through the analysis of regulations, academic journals, and official documents. The results of the study indicate that the Automatic Exchange of Information (AEOI) is capable of enhancing cross-border financial transparency, narrowing the scope for tax avoidance practices, and strengthening the oversight capacity of the Directorate General of Taxes through the automatic data exchange mechanism. An increase in the deterrence effect is also evident from the rising compliance rates among taxpayers due to heightened detection risks. However, this study also identified several challenges, including limitations in cooperation networks with non-AEOI countries, suboptimal technological capacity and human resources, and differing reporting standards among countries that complicate data validation processes. Thus, the Automatic Exchange of Information (AEOI) has proven to be an important instrument in strengthening the integrity of Indonesia's tax system, although further strengthening of domestic regulations and broader international cooperation is still needed to maximize its effectiveness.

Keywords: Automatic Exchange of Information (AEOI), international tax avoidance, tax haven, tax compliance, financial information exchange

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	49
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	19
C. Alur Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	24
D. Keabsahan Data	24
E. Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP	42
A. Simpulan	42
B. Implikasi.....	44
C. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Instrumen Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Daftar Kriteria & Indikator.....	25
Tabel 4.1 Jumlah Temuan Rekening Luar Negeri Milik Wajib Pajak Indonesia Sesudah Implementasi AEOI	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skor Tax Heaven CTHI 2024	2
Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir	22
Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif	
Gambar 4.1 Grafik Jumlah temuan Rekening Luar Negeri Milik Wajib Pajak Indonesia Sesudah Implementasi AEOI	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jurnal & Referensi Utama	50
Lampiran 2 : Undang – undang	50
Lampiran 3 : Kajian Penelitian yang Relevan	55



BAB I

PENDAHULUAN

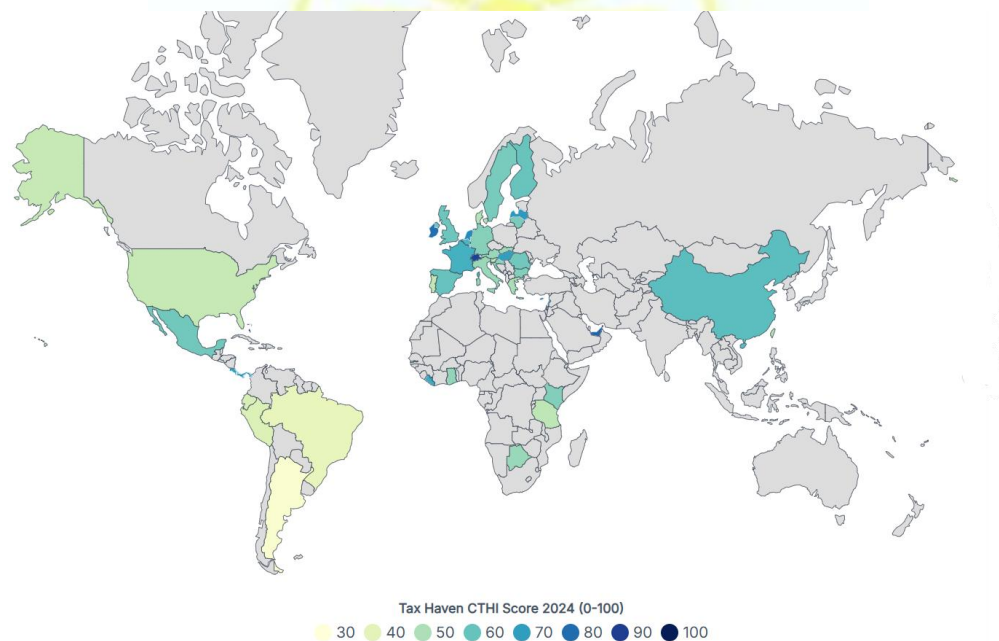
A. Latar Belakang Masalah

Upaya mewujudkan sistem perpajakan yang adil serta transparan menjadi bagian penting dari tujuan negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yakni untuk ‘memajukan kesejahteraan umum’. Salah satu implementasi nyata dari komitmen ini adalah melalui penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang memiliki dasar hukum pada Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang ‘Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan’. AEOI memungkinkan otoritas perpajakan Indonesia untuk mendapatkan data keuangan wajib pajak dari negara-negara lain, termasuk dari yurisdiksi *tax haven* yang selama ini dijadikan tempat untuk persembunyian aset guna menghindari kewajiban pajak.

Kepatuhan dari wajib pajak adalah sesuatu yang penting untuk keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem *self-assessment* yang ditetapkan dalam pemungutan pajak saat ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Selain itu, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara yang berjasa dalam pembiayaan dan pembangunan nasional di Indonesia (Darmayasa et al., 2020). Pemerintah berupaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sebagai keberhasilan pencapaian penerimaan pajak (Ispriyarso, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Keterbatasan dalam mendapatkan informasi,

terutama bagi Direktorat Jenderal Pajak, mengakibatkan sulitnya pelacakan pada data keuangan. Hal ini berkontribusi pada terus terjadinya praktik penghindaran pajak. Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan aturan dalam melaporkan pendapatan harta sesuai kondisi sebenarnya. Mereka percaya bahwa dengan menyembunyikan pendapatan dan harta seperti saham, deposito, uang tunai tidak akan terdeteksi oleh pemerintah. Salah satu cara yang mereka gunakan untuk menghindari pajak adalah menyimpan uang ke negara yang termasuk dalam *tax haven*, yaitu negara atau wilayah independen yang memiliki pengenaan tarif pajak lebih rendah serta menawarkan kerahasiaan finansial (Ayuningtyas dan Pratiwi, 2022).



Sumber: *Word Population Review*, 2025

Gambar 1.1 Skor Tax Heaven CTHI 2024 (0-100)

Gambar 1.1 memperlihatkan tingkat keterlibatan masing – masing negara dalam memfasilitasi penghindaran pajak perusahaan atau negara yang berperan

sebagai *tax haven*. Skor tersebut dihitung menggunakan *Corporate Tax Heaven Index* (CHTI) dengan mengevaluasi setiap yurisdiksi berdasarkan 20 indikator yang mencerminkan aturan dan mekanisme perpajakan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengurangi atau menghindari pajak. Negara dengan skor mendekati 100, Seperti Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Britania Raya, Bermuda, Luksemburg, Belanda, Swiss, Irlandia, Hong Kong, dan Singapura cenderung memiliki regulasi yang lebih longgar terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, negara dengan skor rendah seperti Swedia dan Norwegia menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap kebijakan perpajakan, sehingga sulit bagi perusahaan maupun perorangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Indonesia telah menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan nasional. Bentuk penghindaran pajak yang paling umum adalah ketidakpatuhan dalam melaporkan penghasilan dan harta secara jujur dan menyimpan uang serta aset di negara-negara *tax haven* sehingga sulit dilacak. Fenomena penghindaran pajak menjadi perhatian serius sebagaimana yang diungkapkan oleh Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu), mengemukakan tentang hal temuan *tax avoidance* dengan estimasi kerugian terhadap negara mencapai Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut sejalan dengan laporan oleh Tax Justice Network, yang menyebutkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun rupiah akibat *tax avoidance* (Farid et al., 2025).

Penghindaran pajak oleh wajib pajak Indonesia yang dilakukan melalui penempatan aset di luar negeri telah menjadi sorotan internasional, terutama setelah terbongkarnya beberapa dokumen besar seperti Panama Papers dan Pandora Papers. Kedua skandal tersebut menjadi bukti nyata bahwa terdapat praktik sistematis dalam pengalihan dana dan kekayaan ke yurisdiksi yang cenderung tidak transparan. Panama papers membongkar lebih dari 800 nama orang Indonesia yang menggunakan perusahaan cangkang (*Shell Company*) yang di mana perusahaan ini didirikan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara pembayaran jasa dan manajemen dalam jumlah besar ke perusahaan yang berada di negara *tax haven* tanpa alasan bisnis yang jelas . Pandora Papers mengungkap lebih dari 400 orang Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang (*Shell Company*) di luar negeri, termasuk pemilik grup perusahaan besar yang menempatkan dana miliaran rupiah di Swiss dan Singapura melalui perusahaan cangkang di Belize dan Seychelles.

Perusahaan multinasional juga kerap melakukan penghindaran pajak melalui pengalihan laba (*Profit shifting*) dan *transfer pricing*. Praktik serupa dilakukan di Indonesia perusahaan multinasional seperti PT Freeport Indonsia yang pernah diduga melakukan *transfer pricing*, yaitu menjual produk tambang kepada afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah pasar sehingga laba yang dilaporkan di Indonesia lebih kecil dan pajak yang dibayarkan berkurang.

Tindakan penghindaran pajak seperti yang terungkap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perpajakan di Indonesia. Praktik *transfer pricing* dan penggunaan perusahaan cangkang untuk menghindari pajak juga melanggar

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ2010 dan perubahannya. Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, atau menyembunyikan penghasilan serta aset, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dikenakan sanksi pidana”.

Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia pada tahun (2016-2017) meluncurkan program *tax Amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun 2022. Program ini bertujuan untuk wajib pajak melaporkan hasil kekayaan dan aset yang dimiliki selama di negara *tax haven* dengan transparan, Program ini berhasil mengumpulkan deklarasi harta hingga ribuan triliun rupiah, namun sebagian besar aset masih tersimpan di luar negeri dan belum masuk dalam basis data perpajakan nasional.

Menanggapi respons atas kompleksitas penghindaran pajak lintas negara, Indonesia menerapkan sistem kebijakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sejak tahun 2018, sebuah inisiatif global di bawah naungan *Organisasi for Economic Cooperation and Development* (OECD). *Automatic Exchange of Information* (AEOI) adalah sistem antar negara yang diterapkan untuk memantau pajak yang berada di luar negeri (Ispriyarso, 2020). Cara kerja AEOI adalah melalui pertukaran informasi keuangan warga negara asing yang tinggal di suatu negara. Proses pertukaran informasi keuangan dilakukan antara otoritas pajak yang memiliki kewenangan di masing – masing negara. Setiap negara yang telah menjadi anggota sistem AEOI akan saling mengirim dan menerima informasi awal

setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Pertukaran Informasi Otomatis merupakan bagian utama dalam mengatasi penghindaran pajak pada tingkat internasional. Informasi ini penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengungkapkan modus penghindaran pajak. AEOI memungkinkan para otoritas pajak supaya memperoleh akses terhadap informasi keuangan warga negara mereka yang disimpan di Lembaga Keuangan Asing.

Terbatasnya penelitian yang membahas mengenai dampak wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di *tax haven* dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), serta masih sedikit studi mengenai efektivitas AEOI dalam mendorong repatriasi aset dan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Tantangan seperti kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, dan kerja sama dengan negara *tax haven* juga masih perlu diteliti lebih lanjut, agar tidak terdapat celah bagi wajib pajak Indonesia untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan yurisdiksi tidak transparan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam pencegahan penghindaran pajak internasional oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven*.

Objek penelitian ini adalah implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai instrumen pencegahan penghindaran pajak internasional terhadap wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven*. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat memerangi praktik penghindaran pajak

internasional oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven* dan mendukung keterbukaan informasi keuangan lintas yurisdiksi.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian masalah sebelumnya yang mengerucut pada penghindaran pajak internasional yang dapat di atasi dengan menggunakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), maka dapat disimpulkan rumusan masalah, yakni, apakah implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat memerangi penghindaran pajak internasional, khususnya bagi wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven* (2020-2023)?

C. Batasan Masalah

Sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman pembaca peneliti yang tidak fokus pada satu tema, pada bagian ini diuraikan batasan masalah yang sesuai dengan judul penelitian, yaitu implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam pencegahan penghindaran pajak internasional oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di bagia atas, maka tujuan dari penelitian ini, ialah:

Untuk mengetahui implementasi sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat dapat memerangi penghindaran pajak internasional, khususnya

bagi wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven* (2020-2023).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan teori perpajakan mengenai sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam mencegah praktik penghindaran pajak internasional.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dalam bidang perpajakan, khususnya terkait dengan kepatuhan pajak dan penghindaran pajak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada mengenai pengaruh transparansi serta pertukaran informasi antarnegara terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya mengatasi penghindaran pajak internasional melalui implementasi AEOI. Manfaat ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana AEOI dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak internasional.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Politeknik Negeri Bali dalam pemahaman mengenai peran *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam penghindaran pajak internasional agar menambah bahan bacaan perpustakaan.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang sistem perpajakan dan mekanisme penghindaran pajak internasional. Dengan mempelajari penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI), mahasiswa akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya transparansi dalam perpajakan dan peran informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia sejak tahun 2018 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah praktik penghindaran pajak internasional oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven* melalui mekanisme pertukaran informasi keuangan otomatis antar negara.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Automatic Exchange of Information* (AEOI) efektif dalam meningkatkan jumlah temuan rekening luar negeri, yang meningkat secara signifikan dari tahun 2018 terdapat 2.000 temuan pada tahun pertama penerapan menjadi 3.200 pada tahun 2023. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam kapasitas teknologi, keterbatasan jaringan kerja sama dengan negara non-AEOI dan perbedaan standar pelaporan yang menyulitkan proses konversi data.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia dalam upaya pencegahan penghindaran pajak internasional oleh wajib pajak Indonesia yang menyimpan aset di negara *tax haven*, dapat ditarik kesimpulan:

1. Efektivitas Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam mengidentifikasi Aset:

Implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia menunjukkan bahwa *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dapat memerangi praktik penghindaran pajak dalam mengungkapkan aset finansial wajib pajak Indonesia yang ditempatkan di luar negeri.

2. Peran Krusial Teknologi dan kapasitas SDM:

Kesiapan infrastruktur teknologi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memegang peran yang sangat krusial dalam keberhasilan operasional *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Sistem Teknologi yang memadai adalah fondasi utama. Sumber daya manusia yang memapani dalam menganalisis data keuangan lintas negara merupakan faktor penentu.

3. Hambatan Berupa *Tax Haven* Non-AEOI :

Hambatan utama masih dihadapi dalam efektivitas penuh *Automatic Exchange of Information* (AEOI) adalah keberadaan negara atau yurisdiksi yang belum sepenuhnya berkomitmen pada kerangka *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Celah ini memungkinkan wajib pajak dengan niat menghindari pajak untuk menyembunyikan aset mereka di tempat yang belum melakukan pertukaran informasi.

AEOI membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakses data rekening dan aset keuangan wajib pajak yang sebelumnya sulit dilacak, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan nasional. Data yang diterima Direktorat Jenderal pajak (DJP) dapat digunakan untuk mencocokkan pelaporan surat tahunan (SPT) wajib pajak dengan informasi

rekening luar negeri, serta menjadi dasar pemeriksaan dan penegakan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penghindaran pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan pajak *Automatic Exchange of Information* (AEOI) meningkatkan efek *deterrence* bagi wajib pajak karena risiko tertangkap semakin tinggi. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) mendukung prinsip transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan global. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI), seperti keterbatasan jaringan kerja sama dengan negara-negara yang sering digunakan sebagai tempat penyimpanan aset ilegal, kapasitas analisis data yang perlu ditingkatkan, serta koordinasi internasional yang kompleks akibat perbedaan standar pelaporan dan format data antarnegara.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang sistem pertukaran informasi perpajakan internasional, khususnya dalam konteks kepatuhan pajak dan penghindaran pajak lintas negara. Konsep *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai instrumen pencegahan penghindaran pajak diperkuat melalui pendekatan teori kepatuhan pajak, teori keagenan (*agency theory*), dan teori perpajakan internasional.

Secara Praktis, penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan deteksi dan pencegahan penghindaran pajak internasional. Otoritas pajak nasional, khususnya Direktorat

Jenderal Pajak (DJP), perlu meningkatkan kapasitas teknologi informasi dan sumber daya manusia untuk menganalisis data besar (*big data*) yang diterima dari negara mitra. Selain itu, kerja sama internasional harus terus dikembangkan, termasuk dengan negara – negara yang belum bergabung dengan AEOI.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi domestik agar implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) selaras dengan standar global. Sistem *Common Transmission System* (CTS) yang digunakan dalam pertukaran data harus terus dioptimalkan untuk mempercepat validasi dan analisis informasi yang diterima.

C. Saran

Mendukung sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam mencegah penghindaran pajak internasional, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Jaringan Kerja Sama

Indonesia perlu memperluas cakupan negara mitra *Automatic Exchange of Information* (AEOI), khususnya dengan negara-negara yang sering digunakan sebagai tempat penyimpanan aset ilegal seperti Uni Emirat Arab dan beberapa negara Afrika. Hal ini akan memperluas akses informasi keuangan wajib pajak Indonesia di seluruh dunia.

2. Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan SDM

Volume data yang besar yang diterima dari negara mitra membutuhkan sistem teknologi informasi yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang analisis data keuangan. Pemerintah perlu

mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan petugas pajak.

3. Harmonisasi Standar Pelaporan dan Format Data

Perbedaan standar pelaporan dan format data antarnegara membuat proses konversi dan validasi data lebih kompleks. Indonesia perlu aktif dalam forum internasional seperti OECD untuk mendorong harmonisasi standar pelaporan keuangan guna memudahkan pertukaran informasi.

4. Penguatan Regulasi Lokal Pendukung *Automatic Exchange of Information* (AEOI)

Pemerintah perlu memperketat regulasi domestik yang mendukung implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI), seperti perlindungan data, standarisasi format data, serta penguatan sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak yang tetap melakukan penghindaran pajak meskipun sudah ada *Automatic Exchange of Information* (AEOI).

Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) diharapkan dapat semakin efektif dalam menjaga integritas sistem perpajakan nasional, mencegah penghindaran pajak internasional, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmam, S. (2018). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 133. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7301>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Farid, F., Rahim, S., & Sari, R. (2025). *Economics and Digital Business Review Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Haven Country Sebagai Variabel Moderating*. 6(1).
- Febyani, Y. M., & Widodo, J. (2020). Peran AEOI dalam Keterbukaan Informasi Pajak untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 147-159.
- Harvelllian, A. (2023). Implikasi Hukum dan Legalitas Tax Amnesty Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3).
- International Monetary Fund. (2020). *Automatic Exchange of Information: A Game Changer for Tax Compliance*.
- Ispriyarso, B. (2020). Automatic Exchange of Information (AEOI) Dan Penghindaran Pajak. *Masalah-Masalah Hukum*, 49 (2), 172-179. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.172-179>
- Onasis, D. (2022). Pengaruh Penerapan *Automatic Exchange Of Information* (AEOI), Sanksi Pajak dan kesadaran Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Pekan Baru. Senapelan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 10(1), 2135.
- Purwanti, A., Handayani, S., Alamsyah, R., dkk. 2023. *Perpajakan Internasional*. Cetakan pertama. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. ISBN 978-623-198-276-6. Editor: Rida Ristiyana.

- Selvi, S. (2021). Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 128–133.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sudjarwadi, D. (2021). *Sosialisasi Akses Informasi Keuangan Bagi Perpajakan*. Semarang.
- Tahitu, A., Wattimena, D., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Kristen, U., Maluku, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Kristen, U., & Maluku, I. (2023). Vol 5 No 2 November 2023 E-ISSN *PENGARUH MEDIA ONLINE TRIBUN AMBON*. 5(2).
- Vientiany, D., Syahputri, M., Mutiara, A., Nurhalimah, S. (2024). Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 112-124. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1833>
- Tedja, A.A., Wijaya, V.A., & Lidyawati, J. (2021). *Automatic Exchange of Information on Indonesia jurisdiction in order to control business opportunities*. *Notairel*, 2(2).
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, No. 2 (2023): 1–11.
- Winata, Y. G., & Hadi, M. (2023). *Application of data mining techniques for VAT-Registered Business compliance*. *Scientax*, 4(2), 243–260. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2317>.
- Yanuar, M. A. (2023). *Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan*. *Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) Dalam Mendorong Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan*, 4(2), 219–232.
- Yasa, P. G. A. S., Monteiro, S., Atmaja, B. K. D., Sudiarawan, K. A., & Padmawati, N. K. T. (2022). Automatic Exchange of Information (AEoI) for Indonesian Tax Purposes: *Economic Analysis of Law Approach*. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 157–186. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55143>